



PUTUSAN
Nomor 3034 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BEBY AMALIA, bertempat tinggal di Asrama Yon Armed 7, R 01 RW 07, Kelurahan/Desa Cikuwul, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry David Oliver, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dan *Paralegal* pada Kantor Hukum Sitorus & *Partners*, berkantor di Jalan Budi I/Nomor 2, Komplek Pajak, Kemanggisan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. AULTMAN BENNEDIC PELUPESSY, bertempat tinggal di Pura Melati Indah T.II, K.1, RT 004 RW 020, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat;

2. JOHANES P PELUPESSY, bertempat tinggal di Pura Melati Indah T.II, K.1, RT 004 RW 020, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Finsensius F. Mendrofa, S.H., M.H., C.La., CPCLE. dan kawan-kawan, Para Advokat, Auditor Hukum dan Konsultan Hukum pada FMP *Law Office*, berkantor di Fuyinto Sentra Mampang Building, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 28, Lantai 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 3034 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa PT Garda Tri Tunggal (nama perusahaan) dalam keadaan bubar dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menunjuk likuidator;
- d. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi dengan Penetapan Nomor 695/Pdt.P/2018/PN Bks., tanggal 6 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan PT Garda Tri Tunggal dalam keadaan bubar dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Aultman Bennedick Pelupessy, selaku Direktur PT Garda Tri Tunggal, beralamat di Pura Melati Indah, Tahap II, Jalan Anggrek Raya Blok K.I, RT 004 RW 020, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, pemegang KTP NIK 3275121409880004 bertindak sebagai Likuidator untuk melaksanakan likuidasi perseroan PT Garda Tri Tunggal;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul yang besarnya adalah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dibacakan dengan hadirnya Pemohon Kasasi (Kuasa Pemohon) pada tanggal 6 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 695/Pdt.P/2018/PN Bks.,

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 3034 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 15/Akta.K/2019/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Perseroan PT Garda Tri Tunggal bubar dengan segala akibat hukumnya;
3. Membatalkan Pentetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 695/Pdt.P/2018/PN BKS, tanggal 6 Maret 2019 yang menunjuk Sdr Aultman Benedick Peluppesy sebagai Likuidator dalam melaksanakan likuidasi perseroan PT Garda Tri Tunggal;
4. Menunjuk likuidator indepen yang tidak memiliki *conflit of interest* dalam perkara *a quo*, berkompeten dan profesional untuk melaksanakan likuidasi perseroan PT Garda Tri Tunggal;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 April 2019 kontra memori kasasi tanggal 18 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 3034 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pembubaran perusahaan tersebut adalah atas dasar pertimbangan hakim yang menilai tidak akan mungkin pembubaran dilakukan melalui RUPS, sehingga pembubaran tersebut dilakukan atas putusan pengadilan, oleh karenanya Penunjukan Termohon Kasasi I/Termohon I kapasitasnya sebagai Pengurus Perseroan selaku Direktur Utama PT Garda Tri Tunggal telah sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 146 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan “dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator”;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilai terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BEBY AMALIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BEBY AMALIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 3034 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	484.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 3034 K/Pdt/2019